

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021**

Kpt 50/HK.04/1705/2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/03/KPU/XI/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam Keputusan ini.
- CATATAN** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2021.
2. Lampiran 1 (satu) halaman.